



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO
Nomor : 677/Kpts/KPU-PSO.024.433149/XII/2015

TENTANG

PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POSO TAHUN 2015
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 3 (TIGA) KELURAHAN KASINTUWU
KECAMATAN POSO KOTA UTARA KABUPATEN POSO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

Menimbang

: bahwa sebagai tindak lanjut Rekomendasi Panitia Pengwas Pemilihan Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso sesuai Surat Nomor 16/Panwaslilcam-PKU/XI/2015 tanggal 9 Desember 2015, dipandang perlu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60, 61, 62, 63, 64, dan 66 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu ditetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015, di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 (tiga) Kelurahan Kasintuwu Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959. Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : 1. Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Poso Kota Utara Nomor 16/Panwaslihcam PKU/XI/2015 tanggal 9 Desember 2015 Perihal Rekomendasi Pemilihan Ulang untuk Pemilihan Bupati di TPS 03 Kelurahan Kasintuwu;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor 676/BA/KPU.PSO-024.433149/XII/2015 Tanggal 10 Desember 2015 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 Di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 (Tiga) Kelurahan Kasintuwu Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso;

MEMUTUSKAN.

Menetapkan : **PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POSO TAHUN 2015 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) 3 (TIGA) KELURAHAN KASINTUWU KECAMATAN POSO KOTA UTARA KABUPATEN POSO.**

KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3 (tiga) Kelurahan Kasintuwu Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso.

KEDUA : Waktu Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015.

KETIGA : Waktu Pelaksanaan Rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tanggal 12- 15 Desember 2015.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudia hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Poso
pada Tanggal : 10 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

